

Barang Milik Daerah  
2019

PERDA KOTA SERANG NO. 12, LD 2019, 33 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NEGERI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maka untuk adanya Pengelolaan Barang Milik Daerah di wilayah Kota Serang diperlukan sebuah peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tahun 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 tahun 2014; Permen Kemendagri No. 19 Tahun 2016.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batas istilah dalam pengaturan gramatikalnya. Selain itu diatur pula tentang ruang lingkup batasan yang dimaksud dengan Barang Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan terhadap barang milik daerah dilakukan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yaitu Walikota. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan serta menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2019
  - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan